



Kategori Pelanggaran Violation Category	Jenis Sanksi Types of Sanction	Jumlah Pelanggaran Number of Violations		
		2020	2019	2018
Tingkat I Level I	Surat Peringatan I First Warning Letter			
Tingkat II Level II	Surat Peringatan II Second Warning Letter			
Tingkat III Level III	Surat Peringatan III atau Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja Third Warning Letter or Suspension or Termination of Employment		NIHIL NIL	
Berat Severe Violation	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment			

## KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

### ANTI-CORRUPTION POLICY

Sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) IFG selalu menghindari segala bentuk praktik korupsi, selain itu seluruh karyawan IFG termasuk Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

In accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), IFG always avoids all forms of corruption practices. In addition, all IFG employees, including the Board of Commissioners and Board of Directors, always uphold fair competition, the value of sportsmanship and professionalism, as well as the principles of GCG.

The Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions and attitudes that can cause conflicts of interest, corruption, collusion and nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the Company above personal, family, group or party. The Company also always pays attention to policies on anti-corruption as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.